

**HUKUM PRODUKSI TAHU YANG TIDAK  
MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL  
KADALUWARSA (STUDI PELAKU USAHA MUSLIM  
DI PASAR BARU KOTA BEKASI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD RISKON**  
**NIM. 2014116052**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**HUKUM PRODUKSI TAHU YANG TIDAK  
MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL  
KADALUWARSA (STUDI PELAKU USAHA MUSLIM  
DI PASAR BARU KOTA BEKASI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUHAMMAD RISKON**  
**NIM. 2014116052**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RISKON

NIM : 2014116052

Judul Skripsi : **HUKUM PRODUKSI TAHU YANG TIDAK  
MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL  
KADALUWARSA (STUDI PELAKU USAHA MUSLIM DI  
PASAR BARU KOTA BEKASI)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Pekalongan, 17 Juli 2023

Yang menyatakan



**MUHAMMAD RISKON**  
**NIM. 2014116052**

**Dr. karimatul Khasanah, M.S.I**

Karanganyar, Kab. Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 4 ( Empat ) eksemplar  
Perihal : Naskah Skripsi  
Sdr. Muhammad Riskon

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
c/q. Kaprodi HES  
di Pekalongan

*Assalamua'alaikum wr.wb*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada saudara:

**Nama : MUHAMMAD RISKON**  
**NIM : 2014116052**  
**Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**Judul : HUKUM PRODUKSI TAHU YANG TIDAK  
MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DAN  
TANGGAL KADALUWARSA (STUDI PELAKU  
USAHA MUSLIM DI PASAR BARU KOTA BEKASI)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing



**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**  
**NIP : 198712242018012002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Riskon  
NIM : 2014116052  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **HUKUM PRODUKSI TAHU YANG TIDAK  
MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DAN  
TANGGAL KADALUWARSA (STUDI PELAKU USAHA  
MUSLIM DI PASAR BARU KOTA BEKASI)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 20 Juli dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.**  
NIP. 198712242018012002

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr. Trianah Sofiani, M.H.**  
NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

**Bunga Desyana Pratami, M.Kn.**  
NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 27 Juli 2023

Disahkan Oleh  
**Dekan**



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ا = i	اي = ai	ي = i
ا = u	او = au	او = u

## 3. Ta Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

## 4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabb* البرر ditulis *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalal</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>Syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang aku sayangi Bapak M Ropi dan Ibu Siti Khoriroh yang telah memberikan kasih sayang dan rela banting tulang untuk membiayai anaknya untuk mengejar cita-citanya dan terimakasih atas do'a, dukungan serta dorongan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 yang selalu dalam kenangan dan ikatan silaturahmi.
4. Keluarga PPL
5. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

## **MOTTO**

*“Jadilah pengusaha yang baik, maksud baik adalah yang mampu memberikan manfaat kepada orang banyak, dan jadilah pengusaha yang dermawan serta pengusaha yang sesuai dengan Hukum Islam”.*

## ABSTRAK

Riskon, Muhammad. 2023. Hukum produksi Tahu yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa (Studi Pelaku Usaha Muslim di pasar baru kota bekasi). Skripsi Fakultas Syariah/S1 Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Berbagai varian yang di produksi masih banyak pelaku usaha yang lalai akan kewajibanya sebagai pelaku usaha dimana mengenai kewajiban pelaku usaha diatur pada undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana salah satu kewajiban pelaku usaha bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta Memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Tanggal kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, Artinya produk tersebut memiliki mutu yang paling prima hanya sampai batas waktu tertentu. Oleh karena itu seharusnya masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan, dan tahun dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut (1) Apa alasan pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa ?,(2) Bagaimana akibat hukum dalam hal pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena secara langsung dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan produsen tahu tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa yang di produksi oleh produsen tersebut karena tahap produksi itu 1 hari kemudian langsung di distribusikan, kemudian juga tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Akibat hukum terkait pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa ini belum sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 (satu) huruf (g) dan (i).

**Kata kunci:** Produsen tahu, tidak mencantumkan komposisi bahan

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat hidayah, rahmat dan rahimNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Perlindungan Konsumen muslim terhadap Produksi tahu yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa (kajian Hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ucapkan kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian

5. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua Bapak M. Ropi dan Ibu Siti Khoriroh yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
9. Almamater tercinta kampus Rahmatan Lil 'Alamin UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semoga Allah akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta bagi generasi mendatang dalam pembangunan pendidikan selanjutnya. Amin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian yang relevan .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan .....	10
2. Sumber Data .....	11
3. Teknik Pengumpulan Data .....	12
4. Teknik Analisis Data .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	17
A. Masa Kadaluwarsa produk pangan .....	17
1. Pengertian masa kadaluwarsa produk pangan .....	17
2. Informasi masa kadaluwarsa dalam produk pangan .....	19
B. Produksi dalam islam .....	21

1. Pengertian Produksi.....	21
2. Dasar hukum produksi dalam islam .....	23
3. Pelaku Usaha/Produsen.....	24
4. Kewajiban Pelaku usaha/Produsen.....	25
5. Dasar Kepatuhan Hukum Produsen.....	28
C. Perlindungan Hukum.....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL KADALUWARSA .....</b>	<b>44</b>
A. Profil Pelaku Usaha di Pasar Baru Kota Bekasi (meliputi profil pasar dan profil pelaku usaha) .....	44
B. Alasan Produsen tahu tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa .....	46
C. Pemahaman Pelaku Usaha muslim dalam Pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa .....	53
<b>BAB IV ANALISIS PELAKU USAHA TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL KADALUWARSA.....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Alasan Produsen tahu tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa .....	59
B. Akibat Hukum Pelaku Usaha muslim yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Hasil Wawancara
3. Catatan lapangan
4. Dokumentasi Foto
5. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbagai varian yang di produksi masih banyak pelaku usaha yang lalai akan kewajibannya sebagai pelaku usaha dimana mengenai kewajiban pelaku usaha diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana salah satu kewajiban pelaku usaha bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. memberikan informasi yang benar bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>1</sup>

Jika tidak adanya informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen suatu produk tersebut bisa dikatakan sebagai suatu produk yang cacat produk atau cacat informasi yang tidak memadai salah satunya adalah pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk makanan rumahan yang merupakan suatu hal yang harus dicantumkan oleh pelaku usaha dalam suatu produk. Agar konsumen dapat selektif memilih produk yang diinginkan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan suatu produk tersebut, maka harus mencantumkan tanggal produksi dan juga kadaluwarsa hal ini terdapat permasalahan pelaku usaha yang memproduksi tahu di Pasar Baru Kota Bekasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41

Tanggal kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik (kualitas) dan paling aman (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki mutu yang paling prima hanya sampai batas waktu tertentu. Jika kita mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sudah menggunakan produk yang sudah kadaluwarsa (lewat tanggal kadaluwarsa) berarti kita menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Tanggal kadaluwarsa bagi produk makanan bisa melindungi kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara layak, akan sangat merugikan bagi konsumen.<sup>3</sup>

Oleh karena itu seharusnya masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan, dan tahun dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluwarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Mencantumkan tanggal kadaluwarsa terhadap produk pangan konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor, dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2018), hlm. 15.

<sup>4</sup> Ahmad miru dan Sutarman Yudo, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm. 77

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan juga tentang kajian hukum islam yang dimana produksi yang ada di Pasar Baru Kota Bekasi yang memproduksi tahu agar tahu betapa pentingnya mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan juga komposisi bahan. Dalam hal ini contohnya seperti sayuran, ikan, tempe, tahu dan masih banyak yang lainnya. Dalam pejualan tahu di Pasar Baru Kota Bekasi pada khususnya, penulis mengamati adanya penjualan tahu tersebut yang tidak mencantumkan bahan dan juga tanggal kadaluwarsa. Maka dari itu menurut hukum islam itu bertentangan dengan surat Al-Baqarah, Ayat : 168, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

Dalam kehidupan sehari hari manusia tidak pernah lepas dari tukar menukar sesuatu dengan yang lainnya atau yang disebut barter (jual beli). Sebagai hamba Allah SWT yang beriman kita tidak ingin melakukan transaksi jual beli yang melanggar hukum syara, oleh karena itu peneliti menyoroti adanya produksi tahu yang tidak mencantumkan bahan dan tanggal kadaluwarsa, yang diperjual belikan di Pasar Baru Kota Bekasi, hal ini juga bertentangan dengan Q.S Thaha ayat : 81, yang berbunyi:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ  
غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ٨١

*Artinya: Makanlah sebagian yang baik-baik dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaan-Ku akan menimpamu. Siapa yang ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh binasalah dia.*

Dari ayat diatas bahwa makanan yang dijelaskan pada ayat tersebut bahwa makanan yang dimakan yaitu yang baik-baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka jangan sampai melampaui batas yang sudah ditentukan untuk hambanya. Dalam hal ini mengacu pada ayat tersebut bahwa kategori makanan itu harus yang baik-baik dan juga dari rezeki yang telah di anugerahkan oleh Allah. Maka dalam hal ini khususnya di Pasar Baru Kota Bekasi dengan adanya penjualan tahu yang tidak mencantumkan bahan dan tanggal kadaluwarsa tentu ini menjadikan perhatian bagi konsumen khususnya ibu-ibu yang selalu berbelanja di pasar, karena sistem produksi tahu tersebut yang diperjual belikan itu tidak ada komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa yang digunakan dalam produksi tahu.<sup>5</sup>

Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan

---

<sup>5</sup> Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 79.

dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab pelaku usaha.

Hal ini peneliti mengamati penjualan tahu yang diperjualbelikan di Pasar Baru Kota Bekasi, yang bertentangan dengan hukum islam dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana pada pasal tersebut menjelaskan tentang perlindungan konsumen yang mana peraturan tersebut untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.<sup>6</sup>

Praktek jual beli di Pasar Baru Kota Bekasi adalah mayoritas beragama Islam dan tinggal dinegara Indonesia yang mana seharusnya mereka juga harus menerapkan ketentuan berdasarkan hukum islam dan undang-undang yang dianut oleh negara. Dalam hal ini terdapat sedikit masalah yang terjadi di Pasar Baru Kota Bekasi dalam proses produksi dan tata laksana jual beli barang yang mana barang yang diproduksi harus ada komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa. Maka dari itu juga perlu menyita perhatian tentang undang-undang perlindungan konsumen agar masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang beli di pasar ada yang melindungi.<sup>7</sup>

Untuk itu penelitian ini perlu ditindaklanjuti karena agar masyarakat bisa mengerti tentang barang makanan yang tidak mencantumkan bahan dan

---

<sup>6</sup> Mundhori, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap jual beli barang berformalin", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.01, 2022, Hlm. 77-95.

<sup>7</sup>Kamilia, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Masker Organik", *Diss UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022, Hlm. 5.

tanggal kadaluwarsa. Untuk itu peneliti mengambil judul yaitu : **“HUKUM PRODUKSI TAHU YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DAN TANGGAL KADALUWARSA (STUDI PELAKU USAHA MUSLIM DI PASAR BARU KOTA BEKASI)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa?
2. Bagaimana akibat hukum dalam hal pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa
2. Untuk menganalisis akibat hukum dalam hal pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian hukum produksi tahu yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa (studi pelaku usaha muslim di Pasar Baru Kota Bekasi) diharapkan dapat diambil beberapa kegunaan yaitu:

## 1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan (wawasan) tentang kajian hukum memproduksi tahu yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat mencegah serta dapat melindungi konsumen dari adanya produksi makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bahan masukan bagi kepala pasar dan khususnya pemilik produksi tahu tersebut di Pasar Baru Kota Bekasi untuk bisa mengerti tentang UU Perlindungan Konsumen dalam memproduksi makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa.
- b. Sebagai dasar penelitian berikutnya.

## **E. Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan pengamatan pada hasil penelitian yang ada maka perlu adanya penelitian yang relevan mengenai hukum produksi tahu yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa (studi pelaku usaha muslim di Pasar Baru Kota Bekasi) sebagai berikut :

1. Elmy nur khotimmah dalam skripsinya yang berjudul: “*Praktik perlindungan konsumen pada produk pangan home industri tanpa tanggal kadaluwarsa di kecamatan karanganyar prespektif maqāsid asy-syarī’ah dan uu no. 8 tahun 1999*”, Mengatakan bahwa : Berdasarkan pasal 8, mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku

usaha, produsen telah melakukan pelanggaran yakni adalah tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu (pasal 1 poin g) dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (pasal 1 poin i). Kemudian, berdasarkan analisis pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan konsumen, para pelaku usaha sudah memenuhi ketentuan-ketentuan, dibuktikan dengan para pelaku usaha memberikan kompensasi ganti rugi kepada konsumen akibat mengkonsumsi produknya.<sup>8</sup>

2. Kholifatul jannah dalam jurnalnya yang berjudul: "*Perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa studi kasus mangli jember*", Mengatakan bahwa: Bahwa tanggung jawab terkait dengan pembahasan sebelumnya, apabila terjadi suatu kerugian terhadap konsumen yang keracunan atau mendapatkan barang yang cacat. Maka pelaku usaha meminta maaf terlebih dahulu dan menggantinya dengan yang baru dan jika terjadi keracunan maka pelaku usaha siap bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen seperti biaya berobat sesuai dengan ketentuan

---

<sup>8</sup> Elmy Nur Khotimmah, "Praktik perlindungan konsumen pada produk pangan home industri tanpa tanggal kadaluwarsa di kecamatan karanganyar prespektif maqāsid asy-syarī'ah dan uu no. 8 tahun 1999", *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2020, Hlm. 72

dalam pasal 19 ayat (1) yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memebikan ganti rugi atas kerusakan, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau dipedagangkan.<sup>9</sup>

3. Bayu nugraha dalam skripsinya yang berjudul: “*Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan dalam olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan*”. Mengatakan bahwa: Karena di setiap produk kemasan wajib mencantumkannya di label kemasan. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak beredar, tetapi ada juga produk kemasan yang dilakukan oleh pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, salah satunya yaitu roti “Like” dan keripik yang dikemas yang diedarkan dipasaran. Hal tersebut akan berakibat kepada konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan produksi tersebut sudah kadaluarsa atau belum. Oleh karenanya jika konsumen dalam mengkonsumsi dan berakibat gangguan kesehatan maka konsumen bisa menuntut ganti kerugian agar tidak akan berlanjut dengan pihak lain, hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu didalam Pasal 4 huruf J Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kholifatul Jannah, “Perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa studi kasus mangli jember”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, Hlm. 74

<sup>10</sup> Bayu Nugraha, “Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan dalam olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan”, *Skripsi*, UII Yogyakarta, 2017, Hlm. 72

4. Eka fasya agustina dalam skripsinya yang berjudul: “*Analisis hukum islam terhadap jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan kaitannya dengan uu perlindungan konsumen pasal 8 no.8 tahun 1999 (studi kasus di pasar sayung kabupaten demak)*”. Mengatakan bahwa: Menurut hukum Islam, bahwa jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung tersebut termasuk jual beli yang sah tapi tidak diperbolehkan (fasid). Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya *syaratma'qud alaih* karena belum jelasnya bahan-bahan yang terkandung dalam makanan olahan kemasan sehingga dikhawatirkan produk tersebut mengandung zat-zat berbahaya yang akan membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini mengartikan bahwa akad dalam jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan ini sah namun dilarang karena belum jelasnya bahan yang terkandung di dalamnya.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena secara langsung.<sup>12</sup> Dengan turun ke

---

<sup>11</sup> Eka Fasya Agustina, “Analisis hukum islam terhadap jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan kaitannya dengan uu perlindungan konsumen pasal 8 no.8 tahun 1999 (studi kasus di pasar sayung kabupaten demak)”, *Skripsi*, UIN Walisongo, 2018, Hlm. 93.

<sup>12</sup> Lexy J Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.

lapangan ke Pasar Baru Kota Bekasi peneliti akan dapat menentukan, mengumpulkan data, dan mengumpulkan informasi tentang tahu yang di produksi akan tetapi tidak mencantumkan bahan dan tanggal kadaluwarsa menggunakan metode Kualitatif.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>13</sup> Dalam pendekatan ini menggunakan observasi melalui pengamatan langsung ke Pasar Baru Kota Bekasi.

2. Sumber Data

Ada dua aspek sumber data dalam penelitian yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer, sumber data yang pertama dari subjek atau objek penelitian data langsung diambil.<sup>14</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah produksi tahu, orang yang mejual di Pasar Baru Kota Bekasi, beberapa konsumen, masyarakat

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dapat diambil dari pihak mana saja yang dapat melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh

---

<sup>13</sup> Lexy J Moeleong, *Penelitian Kualitatif*,... hlm. 6

<sup>14</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 39

melalui sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbentuk kepustakaan seperti jurnal, buku, artikel dll.

### 3. Teknik pengumpulan data

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka hal tersebut bisa dilakukan oleh peneliti melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan), wawancara (*interview*) dan dokumentasi.<sup>15</sup>

#### a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>16</sup> Dalam teknik pengumpulan data ini yaitu dengan pengamatan yang nantinya ditulis terkait keadaan secara langsung dilapangan.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan seseorang atau lebih yang berada di lokasi yang akan diteliti. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup> Dalam teknik pengumpulan data ini bahwa adanya wawancara dengan sumber data primer.

---

<sup>15</sup>Lexy J Moleong,*Penelitian Kualitatif*,... hlm. 309

<sup>16</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104

<sup>17</sup>Lexy J Moeloeng,*Penelitian Kualitatif*,... hlm. 186

### c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya. Metode ini dimaksudkan sebagai tambahan untuk bukti penguatan.<sup>18</sup> Dalam teknik pengumpulan data ini untuk menjadi penguat dan nyata dalam penelitian agar adanya bentuk berupa foto penulis pada saat observasi dan wawancara di Pasar Baru Kota Bekasi

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun sebuah data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Analisis data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam berbagai unit, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan.<sup>19</sup>

Berikut ini akan dipaparkan masing-masing tahapan dalam teknik analisis data, antara lain :

### a. Tahapan Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data yang telah diperoleh dalam proses penelitian. dengan proses pemilihan, pemfokuskan,

---

<sup>18</sup>Abdurrahman Fathoni,*Metodologi Penelitian*,...hlm. 112

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung:Alfabeta, 2013), hlm. 332

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang tertuang dalam catatan lapangan untuk mempermudah analisis data.<sup>20</sup>

Dalam tahapan ini adanya memilah-milah terkait dengan penelitian hukum produksi tahu yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa agar lebih mudah dalam menganalisis.

#### b. Tahapan Penyajian Data

Pada tahap ini mulailah dilakukannya penyajian data berupa tersusunnya sekumpulan informasi yang nantinya dapat menghasilkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan mencermati penyajian data ini, akan bisa memahami apa yang sedang terjadi.<sup>21</sup>

Menyajikan data yaitu dengan membuat uraian yang dapat diketahui rencana kerjanya, selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami dari kata tersebut, rencana kerja tersebut bisa berupa mencari pola-pola data yang mendukung penelitian tersebut.<sup>22</sup> Dalam tahapan ini adanya penarikan kesimpulan terkait dengan penulis yang diteliti terkait dengan hukum produksi tahu yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah

---

<sup>20</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 129-130

<sup>21</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,... hlm. 341

diteliti menjadi jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data.<sup>23</sup> Dalam tahapan ini adanya kesimpulan terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap hukum produksi tahu yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa, agar menjadi jelas dan terbukti apa yang penulis teliti.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan dengan beberapa bagian, adapun pembagiannya terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bagian awal skripsi meliputi halaman sampul luar, halaman judul, halaman surat pernyataan keaslian, nota pembimbing, halaman pengesahan, pedoman transliterasi, halaman persembahan, halaman moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

Bagian inti skripsi kualitatif terdiri dari lima bab, meliputi : BAB I Pendahuluan, BAB II Landasan teori, BAB III Hasil Penelitian, BAB IV Analisis Hasil Penelitian, BAB V Penutup.

**BAB 1** : Pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

**BAB II** : Landasan Teori, pada bab ini membahas, pertama Produksi dalam islam yang meliputi pengertian produksi dan dasar hukum produksi. Ke dua

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ...hlm. 345

Pelaku Usaha/Produsen yang meliputi, pengertian pelaku usaha, Hak Pelaku Usaha/Produsen. Ke tiga Kewajiban Pelaku Usaha, ke empat Dasar kepatuhan hukum produsen. Dan perlindungan hukum

**BAB III** : Hasil Penelitian, pada Bab ini uraian tentang profil Pasar Baru Kota Bekasi dan profil pelaku usaha, sub bab pertama membahas alasan produsen tahu tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa, sub bab yang ke dua membahas pemahaman pelaku usaha muslim tentang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa.

**BAB IV** : Analisis Hasil Penelitian terkait dengan alasan produsen tahu tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa, Sub bab Pertama berisi tentang Analisis alasan produsen tahu tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa dan analisis pemahaman pelaku usaha muslim tentang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa.

**BAB V** : Penutup, Bab ini berisi tentang Simpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan, yang mengangkat judul Hukum produksi tahu yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa (studi pelaku usaha muslim di pasar baru kota bekasi) Dapat disimpulkan :

1. Alasan produsen tahu tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa di prodaknya karena tahap produksi itu 1 hari kemudian langsung di distribusikan pada para pedagang, kemudian juga tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya.
2. Akibat hukum terkait pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa ini belum sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 (satu) huruf (g) dan (i), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa produsen atau pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan komposisi bahan atau label pada kemasan. Hal ini karena memang produsen tahu berpikiran bahwa tahu yang di produksi itu tidak menggunakan bahan yang berformalin atau bahan-bahan kimia yang lain akan tetapi produksi tahu

tersebut di buat menggunakan bahan alami, akan tetapi komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa tersebut tidak dicantumkan dalam kemasan tersebut.

## **B. Saran**

1. Pelaku usaha yang memproduksi olahan pangan berupa tahu di Pasar Baru Kota Bekasi, hendaknya mengemas tahu dengan semestinya kemudian mencantumkan komposisi bahan pada kemasan tahu agar konsumen mengetahui apa saja bahan yang terkandung dalam tahu tersebut, dan meningkatkan akurasi penentuan kadaluwarsa melalui uji laboratorium serta bekerja sama dengan instansi ataupun lembaga yang kompeten dalam penentuan umur produk pangan.
2. Konsumen tahu di Pasar Baru Kota Bekasi hendaknya memperhatikan dengan cermat informasi produk yang tercantum dalam kemasan. Jika menemukan ketidaksesuaian informasi dengan fakta di lapangan hendaknya memberi masukan kepada produsen atau pelaku usaha untuk perbaikan dan perlindungan hak konsumen secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Andriyani, 2019. "Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan.". *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 15.2
- Dimiyati, Johni. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana.
- Dokumen Data Sejarah Pasar Baru Kota Bekasi, dikutip pada tanggal 08 Mei 2023.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fasya Eka Agustina. 2018. "Analisis hukum islam terhadap jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan kaitannya dengan uu perlindungan konsumen pasal 8 no.8 tahun 1999 (studi kasus di pasar sayung kabupaten demak)". *Skripsi*. UIN Walisongo.
- Ghazaly, Dkk. 2017. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana).
- Habrani, Abdul Mukti. 2019. "Esensi ta'abbud dalam konsumsi pangan (Telaah kontemplatif atas makna halal-thayyib)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8.1
- Hasil Observasi peneliti terkait dengan Undang-undang perlindungan konsumen yang tidak mencantumkan bahan makanan dan tanggal kadaluwarsa di pasar baru kota Bekasi, di kutip pada tanggal 10 Mei 2023.
- Hasil Observasi peneliti terkait dengan Hukum islam terhadap produksi tahu yang tidak mencantumkan bahan makanan dan tanggal kadaluwarsa di pasar baru kota Bekasi, di kutip pada tanggal 8 Mei 2023.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Warno selaku Pelaku usaha produksi tahu di pasar baru kota Bekasi, di kutip pada tanggal, 8 Mei 2023.
- Hasil wawancara dengan Ibu Surtinah selaku Pedagang di Pasar Baru Kota Bekasi, di kutip pada tanggal 11 Mei 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sarah selaku Konsumen Produksi Tahu yang ada di Pasar baru Kota Bekasi, Di kutip pada Tanggal 9 Mei 2023

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.

Inggrit Suryanti Surono. 2018. *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri Pangan*. (Yogyakarta: Deepublish)

Jannah, Kholifatul. 2021. “Perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa studi kasus mangli jember”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Kamilia. 2022. “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Masker Organik”. *Diss UIN Sunan Ampel Surabaya*.

Liss Dyah Dewi Arini. 2020. “Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluwarsa yang Berdampak Buruk pada Kesehatan Masyarakat”. *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung

Masrukin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Surakarta: Tekna Advertise & Cetak).

Moeleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.

Mundhori. 2022. “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap jual beli barang berformalin”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 6.01.

Nugraha, Bayu. 2017. “Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan dalam olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan”. *Skripsi*. UII Yogyakarta.

Nur Elmy Khotimmah. 2020. “Praktik perlindungan konsumen pada produk pangan home industri tanpa tanggal kadaluwarsa di kecamatan karanganyar prespektif maqāsid asy-syarī’ah dan uu no. 8 tahun 1999”. *Skripsi*. IAIN Surakarta.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Depok: Prenamedia Group).

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara dilakukan dengan Produsen tahu, pedagang dan konsumen di Pasar Baru Kota Bekasi.

### **A. Pertanyaan untuk Bapak Warno selaku Produsen tahu**

1. Apakah Bapak orang yang memproduksi tahu pak ?
2. Bagaimana praktek produksi tahu yang dilakukan bapak ?
3. Kenapa bapak tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa dalam memproduksi tahu ? tolong penjelasannya !
4. Apakah dalam memproduksi tahu itu di bantu karyawan atau tidak pak ?
5. Apakah produksi tahu tersebut sudah sesuai ketentuan agama islam pak ?
6. Apakah ada pedagang yang mengambil tahu di bapak dengan jumlah yang banyak pak ?
7. Apakah bapak sudah mengetahui dampak dari produksi tahu ketika tidak ada komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa pak ?

### **B. Pertanyaan untuk Ibu Sarah selaku konsumen**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembuatan praktik produksi tahu tersebut ?
2. Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa tahu tersebut tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa ?
3. Apakah praktik produksi tahu tersebut membahayakan bapak/ibu selaku konsumen karena tidak ada pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa ?
4. Apa alasan dari seorang pelaku usaha atau orang yang produksi tahu jika barang yang di produksi tidak ada label pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa ? tolong penjelasannya !

### **C. Pertanyaan untuk Ibu surtinah selaku pedagang**

1. Apakah ibu mengetahui praktek produksi tahu yang dilakukan oleh Bapak Warno?
2. Bagaimana praktek produksi yang dilakukan Bapak Warno, karena ibu selaku pedagang ? mohon penjelasannya !
3. Apakah ibu mengetahui komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa yang sudah di produksi?
4. Apakah ada keluhan dari konsumen ketika membeli tahu di ibu ?
5. Apakah ibu berjualan matok di Pasar Baru Kota Bekasi apa sambil keliling ?

## **PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Praktek Produksi tahu yang tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa di Pasar Baru Kota Bekasi”, sebagai Berikut :

1. Profil Pasar Baru Kota Bekasi
2. Mengamati proses kegiatan produksi tahu belajar mengajar anak
3. Mengamati proses jual beli di Pasar Baru Kota Bekasi
4. Mengamati kegiatan produsen tahu

## HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Peneliti  
Produsen Tahu : Bapak Warno  
Hari/Tanggal : Senin, 8 Mei 2023  
Tempat : Rumah Bapak Warno  
Pukul : 18.00-19.00

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Apakah Bapak orang yang memproduksi tahu pak
	Produsen Tahu	Ya, saya sendiri yang memproduksi tahu untuk wilayah sekitar Pasar Baru Kota Bekasi mas
2.	Peneliti	Bagaimana praktek produksi tahu yang dilakukan bapak ?
	Produsen Tahu	Untuk praktek produksi tahu sendiri ada 3 yang saya lakukan mas, ada sistem titipan, sistem keliling, dan sistem pesanan maksudnya produsen tahu menitipkan tahu kepada pedagang yang ada di Pasar Baru Kota Bekasi, sistem keliling, maksudnya produsen tahu juga menjual tahunya dengan cara berkeliling menggunakan mobil pick up bersama karyawannya selain memproduksi tahu, produsen tersebut juga menjualnya, dan yang terakhir sistem pesanan, produsen tahu tersebut juga menerima pesanan konsumen atau pedagang atau penjual yang nantinya diperjualkan di Pasar-Pasar atau pedagang keliling pada umumnya di bekasi atau lingkungan Pasar Baru Kota Bekasi.
3.	Peneliti	Kenapa bapak tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa dalam memproduksi tahu ? tolong penjelasannya !

	Produsen Tahu	Ya mas, karena saya sendiri ketika memproduksi tahu tidak menggunakan bahan yang aneh-aneh dan sekali produksi langsung di distribusikan juga pada hari itu
4.	Peneliti	Apakah dalam memproduksi tahu itu di bantu karyawan atau tidak pak
	Produsen Tahu	Ya tentu mas ada yang bantu, kalau saya sendiri sudah mempunyai 3 karyawan
5.	Peneliti	Apakah produksi tahu tersebut sudah sesuai ketentuan agama islam pak ?
	Produsen Tahu	Ya, kalau menurut saya sudah si mas, kan tidak ada campuran bahan-bahan yang negatif seperti borak
6.	Peneliti	Apakah ada pedagang yang mengambil tahu di bapak dengan jumlah yang banyak pak ?
	Produsen Tahu	iya tentu mas ada pedagang yang mesan sekityar daerah bekasi, mungkin untuk dijual kembali mas
7.	Peneliti	Apakah bapak sudah mengetahui dampak dari produksi tahu ketika tidak ada komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa pak ?
	Produsen Tahu	Tidak mas, ya saya yang penting bekerja dengan memproduksi tahu dan mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga saya

## HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Peneliti  
Pedagang : Ibu Surtinah  
Hari/Tanggal : Kamis, 11 Mei 2023  
Tempat : Pasar Baru Kota Bekasi  
Pukul : 16.00-17.00

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Apakah ibu mengetahui praktek produksi tahu yang dilakukan oleh Bapak Warno bu ?
	Pedagang	Tidak mas, saya kurang tau terkait dengan praktek produksi tahu, paling pak Warno nitip tahu ke saya untuk di jualkan nanti hasilnya bagi dua
2.	Peneliti	Bagaimana praktek produksi yang dilakukan bapak Warno, karena ibu selaku pedagang ? mohon penjelasannya !
	Pedagang	Iya biasanya pak Warno nitip tahu ke saya, terkadang juga yang saya tahu itu juga sambil keliling bersama karyawannya mas
3.	Peneliti	Apakah ibu mengetahui komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa yang sudah di produksi bu ?
	Pedagang	Iya tentu saya tidak tau mas, karena saya hanya pedagang, memang sih ada 1 atau 2 tahu yang terkadang busuk dan tidak layak konsumsi
4.	Peneliti	Apakah ada keluhan dari konsumen ketika membeli tahu di ibu ? tolong penjelasannya !
	Pedagang	Iya ada pastinya mas, 1 atau 2 ibu kadang komplek ke

		saya, kok tahunya asam dan baunya agak tidak enak, itu sih yang saya denger mas
5.	Peneliti	Apakah ibu berjualan matok di Pasar Baru Kota Bekasi apa sambil keliling ?
6.	Pedagang	Berjualannya cuman disini mas, area Pasar Baru Kota Bekasi mas

## HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Peneliti  
Konsumen : Ibu Sarah  
Hari/Tanggal : Selasa, 09 Mei 2023  
Tempat : Pasar Baru Kota Bekasi  
Pukul : 19.00-20.00

No	Peneliti dan Informan	Hasil Wawancara
1.	Peneliti	Apakah bapak/ibu mengetahui cara pembuatan praktik produksi tahu tersebut ?
	Konsumen	Tidak mas, saya kurang tau terkait dengan praktek produksi tahu
2.	Peneliti	Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa tahu tersebut tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa ?
	Konsumen	Iya dilihat dari kemasan memang seperti itu aja mas, dan memang harus di konsumsi secara cepat atau di taruh di kulkas dulu.
3.	Peneliti	Apakah praktik produksi tahu tersebut membahayakan bapak/ibu selaku konsumen karena tidak ada pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa ?
	Konsumen	Iya tentu membahayakan mas karena kan terkadang pas habis di masak ketika di makan terasa asam mas, karena mungkin kan setiap hari tidak mungkin masak tahu terus menerus
4.	Peneliti	Apa alasan dari seorang pelaku usaha atau orang yang

		produksi tahu jika barang yang di produksi tidak ada label pencantuman komposisi bahan dan tanggal kadaluwarsa ? tolong penjelasannya !
	Konsumen	Iya katanya sih karena pembuatannya itu bukan dari barang yang aneh aneh mas, dan juga produksinya 1 hari selsai langsung

## **CATATAN LAPANGAN 1**

Hari/Tanggal : Senin, 08 Mei 2023

Tempat : Pasar Baru Kota Bekasi

Metode Pengumpulan Data : Observasi

Berikut berdasarkan hasil Observasi peneliti terkait produksi tahu yang tidak mencantumkan bahan makanan dan tanggal kadaluwarsa yang ada di Pasar Baru Kota Bekasi. Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh pengusaha dibidang makanan kemasan adalah mencantumkan komposisi bahan pada label kemasan. komposisi bahan merupakan daftar bahan yang digunakan untuk membuat suatu makanan. Komposisi bahan sangat berpengaruh terhadap keamanan konsumen dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan “mutu” makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur, maupun warna. Selain bahan utama, bahan yang sering digunakan adalah bahan tambahan. Bahan ini berasal dari proses kimiawi bahan alami maupun proses kimiawi bahan sintetik

## CATATAN LAPANGAN 2

Hari/Tanggal : Senin, 08 Mei 2023

Tempat : Pasar Baru Kota Bekasi

Metode Pengumpulan Data : Observasi

dapat dilihat bahwa masih ada pelaku usaha, atau dalam hal ini khususnya produksi tahu yang ada di Pasar Baru Kota Bekasi tidak mencantumkan informasi yang lengkap, khususnya informasi komposisi bahan pada tahu yang di produksi yang dimana bahan-bahan tersebut untuk bisa diketahui oleh konsumen, kemudian tanggal kadaluwarsa yang tidak di cantumkan dalam memproduksi tahu tersebut, padahal informasi tanggal kadaluwarsa begitu sangat penting yang harus diketahui oleh masyarakat, karena konsumen juga khawatir kapan terakhir tahu tersebut harus di konsumsi. Berdasarkan hasil observasi peneliti seharusnya pelaku usaha seharusnya mencantumkan komposisi bahan yang digunakan agar melindungi konsumen dari bahaya zat makanan tertentu yang dapat merugikan konsumen

### **CATATAN LAPANGAN 3**

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023

Tempat : Pasar Baru Kota Bekasi

Metode Pengumpulan Data : Observasi

Berdasarkan hasil Observasi peneliti bahwa memang setiap karyawan yang bekerja terkadang langsung memberikan titipan kepada penjual yang ada di Pasar kemudian ada juga yang berjualan keliling dengan pak Warno yang selaku produsen tahu tersebut.

## CATATAN LAPANGAN 4

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Mei 2023

Tempat : Pasar Baru Kota Bekasi

Metode Pengumpulan Data : Observasi dan Dokumentasi

sudah diketahui bahwa produksi tahu tersebut tidak mencantumkan bahan makanan dan tanggal kadaluwarsa karena memang sistem produksinya cepat. hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Bahwa setiap hak konsumen itu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## CATATAN LAPANGAN 5

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Mei 2023

Tempat : Pasar Baru Kota Bekasi

Metode Pengambilan Data : Observasi dan Dokumentasi

Akan tetapi apabila mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada beberapa larangan produsen dalam memproduksi barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut Akan tetapi apabila mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada beberapa larangan produsen dalam memproduksi barang/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DOKUMENTASI FOTO



Foto Wawancara dengan Bapak Warno Selaku Produsen Tahu



Foto Wawancara dengan Ibu Surtinah selaku pedagang Tahu di Pasar Baru Kota Bekasi



Foto Wawancara dengan Ibu Sarah selaku konsumen



Foto saat Observasi di tempat Produksi Tahu Pasar Baru Kota Bekasi



Foto Kemasan Hasil Produksi Tahu

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

Nama Lengkap : Muhammad Riskon  
Tempat Lahir : Pekalongan  
Tanggal Lahir : 29 Juni 1997

### **Riwayat Pendidikan**

SD N 02 BEKASI TIMUR : Tahun Lulus 2009  
MTs SS Proto Kedungwuni : Tahun Lulus 2012  
MA SS Proto Kedungwuni : Tahun lulus 2015  
UIN Gusdur Pekalongan : Tahun Masuk 2016

### **Data Orangtua**

#### **Ayah Kandung**

Nama : M. Ropi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kel. Duren Jaya Bekasi Timur

#### **Ibu Kandung**

Nama : Siti Khoriroh  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kel. Duren Jaya Bekasi Timur

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Riskon  
NIM : 2014116052  
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**HUKUM PRODUKSI TAHU YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI  
BAHAN DAN TANGGAL KADALUWARSA (STUDI PELAKU USAHA MUSLIM DI  
PASAR BARU KOTA BEKASI)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023



**Muhammad Riskon**  
**NIM. 2014116052**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.